

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 201 Tahun 2004

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENILAI SEJAWAT (PEER REVIEW )  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2004**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 205 Tahun 2001 tanggal 28 Juli 2001 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta
2. Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan tersebut diatas, dan untuk kelancaran dan penyempurnaan penilaian angka kredit bagi dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu diangkat Tim Penilai Sejawat (Peer Review ) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2004.
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu diangkat konsultan yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :  
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999  
b. Nomor 2 Tahun 1989  
c. Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI :  
a. Nomor 60 Tahun 1999  
b. Nomor 98 Tahun 2000  
c. Nomor 99 Tahun 2000
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 93 Tahun 1999  
b. Nomor 305/M Tahun 1999  
c. Nomor 9 Tahun 2001
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK-Waspan/1999
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0274/O/1999
7. Keputusan Mendiknas RI :  
a. Nomor 074/U/2000  
b. Nomor 006/U/2001  
c. Nomor 007/P/2001  
d. Nomor 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001
8. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor 774/K06/KP/1999  
b. Nomor 205 Tahun 2001 tanggal 28 Juli 2001  
c. Nomor 489/J.35/KP/2003
9. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 01/PU/2000 tanggal 14 April 2000

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penunjukan Peer Review dari Ketua Jurusan Pendidikan Sendratasik FBS UNY Nomor 19/J.35.12.6/VIII/2004

3. Pertimbangan dan persetujuan Pembantu Dekan II Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2004

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat ketua Peer review, anggota Peer review, dosen yang direview, dan Judul Karya Ilmiah/Seni, dan PPM sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.  
Kedua : Tim Penilai Sejawat ( Peer Review ) bertugas menilai Karya Ilmiah dan Pengabdian pada Masyarakat untuk keperluan kenaikan pangkat/jabatan.  
Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 Agustus 2004



Dekan

Prof. Dr. Suminto A. Sayuti  
NIP. 130814609

Tembusan :

1. Rektor UNY
2. Pembantu Rektor I, II UNY
3. Kepala BAUK, BAAK-PSI UNY
4. Pembantu Dekan I, II FBS UNY
5. Kabag TU FBS UNY
6. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian FBS UNY
7. Kajur Pendidikan Sendratasik FBS UNY
8. Kaprodi Pendidikan Seni Musik FBS UNY
9. PUM FBS UNY

Lampiran Surat Keputusan Dekan  
 Fakultas Bahasa dan Seni  
 Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 201 Tahun 2004  
 Tanggal : 18 Agustus 2004

DAFTAR PEER REVIEWER, DOSEN YANG DIREVIEW DAN JUDUL KARYA ILMIAH  
 PADA JURUSAN PENDIDIKAN SENDRATASIK FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Peer Review		Dosen yang direview	Judul Karya Ilmiah dan PPM
	Ketua	Anggota		
1.	Tri Hartiti Retnowati, M. Pd.	Drs. Agus Untung Yulianta	Dra. Hanna Sri Mudjilah	1. Turkish Rondo (Karya Orkestrasi) 2. Give Tanks (Karya Orkestrasi) 3. Congrulation (Karya Aransemen) 4. Musik sebagai Salah Satu Wahana Pembentukan Moral Anak (Imaji=Karya Ilmiah)
2.	Kun Setyaning Astuti, M. Pd.	Drs. Herwin Yogo Wicaksono	Dra. Hanna Sri Mudjilah	1. Peningkatan Kemampuan Guru SD dalam Mengajar Ansambel Musik (PPM) 2. Diklat Guru-guru Musik SLTP se Kodya Yogyakarta (PPM)



*Suminto A.*  
 Dekan  
 NIP. 130814609